

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan secara langsung memperoleh bahan-bahan mengenai masalah yang diteliti dengan wawancara terbuka yaitu teknik pengumpulam data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung oleh penulis kepada para narasumber dan responden

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari beberapa Bahan Hukum seperti bahan hukum Primer yang berasal dari berbagai sumber literatur seperti perundang-undangan, putusan hakim, putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan Hukum Sekunder yang bersumber dari suatu pendapat, doktrin, jurnal koran dan lain-lain yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dan yang terakhir adalah Bahan Hukum Terseier yang nantinya akan memberikan penjelasan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari ensiklopedia, leksikon dan dokumen non hoku

B. Jenis Data Dan Bahan Hukum

a. Jenis Data Primer

Adalah data utama yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang di dapat langsung dari pejabat pemerintahan atau masyarakat secara langsung.

b. Jenis Data Sekunder

Adalah data tambahan yang bersumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal atau literatur lainnya yang masih berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- Bahan Hukum Primer

Adalah literatur yang berasal dari suatu sumber yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, keputusan pengadilan, dll. Bahan hukum primer yaitu :

- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

- Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang bersumber dari suatu pendapat, doktrin , jurnal, koran dll yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

- Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, terdiri dari ensiklopedia, leksikon dan dokumen non hokum. Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus-kamus hukum Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara

Melakukan proses tanya jawab kepada pejabat yang berwenang yang nantinya akan menjadi narasumber sebagai berikut :

1. Bapak Sukanto Selaku Plh Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
2. Bapak Marsono Selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
3. Bapak Agus Selaku Kepala Seksi PKL Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Pertanian Kota Yogyakarta

- Studi Pustaka

Melakukan pencarian data yang masih berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga melengkapi data yang dibutuhkan yang nantinya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier

D. Tempat dan Waktu Penelitian

- Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Analisis Deskriptif Kualitatif

Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.²⁸

²⁸ Zainuddin Ali, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm 46